



**P U T U S A N**  
**Nomor 9/Pdt.G/2015/PN.OLM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **USIAS NENO**, Pekerjaan PETANI, beralamat di RT.001/RW.001, Desa OELOMIN, Kecamatan NEKAMESE, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;
2. **MARTHEN NENO**, beralamat di RT.001/RW.001, Desa OELOMIN, Kecamatan NEKAMESE, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;
3. **MARGARITA NENO-BAITANU**, beralamat di RT.001/RW.001, Desa OELOMIN, Kecamatan NEKAMESE, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III**;
4. **DAVID BONES**, beralamat di RT.001/RW.001, Desa OELOMIN, Kecamatan NEKAMESE, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV**;

**Lawan**

1. **BERNABAS TOY**, beralamat di RT.001/RW.001, Desa OELOMIN, Kecamatan NEKAMESE, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **YUMILKA KAUSE TOY**, beralamat di RT.001/RW.001, Desa OELOMIN, Kecamatan NEKAMESE, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

---

Halaman 1 dari 49 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2015/PN.Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **FEDERIKA TOY**, beralamat di RT.05/RW.03, Desa OELOMIN, Kecamatan NEKAMESE, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;
4. **JEFRI KAUSE**, beralamat di RT.001/RW.001, Desa OELOMIN, Kecamatan NEKAMESE, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;
5. **AKP. MARTHEN TULLE**, beralamat di Jalan Air Terjun No. 02, Desa BATAKTE, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;
6. **BRIPTU BENIDICTUS NAHAK**, beralamat di Jalan Air Terjun No. 02, Desa BATAKTE, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Februari 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 11 Februari 2015 dibawah register Nomor 09/Pdt.G/2015/PN.OLM, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa KAKEK LAKI-LAKI Penggugat yang bernama HATI NENO, Alm. pada ZAMAN PENJAJAH BELANDA Tahun 1920 telah dikukuhkan oleh Raja Timor Kupang yang bernama (NICOLAAS ISU NISNONI, Alm) dan DITETAPKAN TANAH yang terletak di Desa OELOMIN, Kecamatan NEKAMESE, Kabupaten Kupang seluas kurang lebih 50 (Lima Puluh)

---

Halaman 2 dari 49 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2015/PN.Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hektar adalah MILIK HATI NENO, Alm. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah SELATAN berbatasan dengan SOLEMAN TASEY dan NIMROT AMNAHAS.
- Sebelah UTARA berbatasan dengan FELIPUS OLA dan dengan OBET NEGOTUAN dan TANAH WARISAN BANANI ahli warisnya YAKOBA SAEKETU.
- Sebelah TIMUR berbatasan dengan KALI MATI.
- Sebelah BARAT berbatasan dengan ABRAHAM TAKESAN dan TANAH WARISAN BANANI ahli warisnya adalah YAKOBA SAEKETU.

2. Bahwa HATI NENO, Alm. mempunyai 4 (empat) Orang anak LAKI-LAKI dan 2 (dua) Orang anak PEREMPUAN/WANITA masing-masing bernama:

1. SI'UF NENO, Almarhum (Laki-laki).
2. KAUNA NENO, Almarhum. (Laki-laki).
3. BAO NENO, Almarhum (Laki-laki).
4. BI PONI NENO, Almarhum (Perempuan).
5. LALUS NENO, Almarhum (Laki-laki).
6. BI NUFA NENO, Almarhum (Perempuan).

3. Bahwa sesudah HATI NENO, Alm. meninggal di mana TANAH tersebut sebagaimana yang terurai pada point (1) dikuasai dan dimiliki oleh BAO NENO, Almarhum dan diteruskan oleh SALAH SATU ANAK KANDUNG LAKI-LAKI adalah BAO NENO, Alm. dan sebagai KETURUNAN dalam ADAT masyarakat Orang TIMOR KUPANG yang masih berlaku dan diakui yang menganut SISTIM PEWARISAN PATRILINEAL MURNI SECARA UMUM yang paling BERHAK terhadap TANAH tersebut adalah NOH NENO, Almarhum sebagai SALAH SATU KETURUNAN CUCU KANDUNG

---

Halaman 3 dari 49 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2015/PN.Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAKI-LAKI dari HATI NENO, Almarhum yang adalah PEMILIK TANAH AWAL yang telah dikukuhkan oleh Raja TIMOR Kupang (NICOLAAS ISU NISNONI, Almarhum) pada Tahun 1920, di mana USIAS NENO dengan MARTHEN NENO sebagai para Penggugat dalam perkara perdata sekarang ini sebagai SALAH SATU ANAK LAKI-LAKI Kandung dari NOH NENO, Alm. yang berhak MEMILIKI TANAH-TANAH tersebut, karena NOH NENO, Alm adalah sebagai SALAH SATU CUCU KANDUNG LAKI-LAKI KANDUNG dari BAO NENO, Alm;

4. Bahwa saudara-saudara LAKI-LAKI dari BAO NENO, Alm. yang bernama:

- a. SI'UF NENO, Almarhum.
- b. KAUNA NENO, Almarhum.

Tidak mempunyai keturunan anak LAKI-LAKI.

5. Bahwa LALUS NENO, Almarhum punya keturunan ANAK LAKI-LAKI dan telah menikah dan tinggal di tempat lain dan atau di Desa lain, Kecamatan lain tersebut;

6. Bahwa saudara LAKI-LAKI dari NOH NENO, Alm. yang bernama MESAK NENO, Alm. tidak mempunyai keturunan padahal MESAK NENO, Alm. adalah ANAK LAKI-LAKI dari BAO NENO, Alm.

7. Bahwa LALUS TOY berasal dari Desa lain yang jaraknya cukup jauh kira-kira pada Tahun 1921 datang menikah/kawin dengan anak perempuan dari BAO NENO, Alm. yang bernama MAGDALENA NENO, Almarhum, di mana MENURUT HUKUM ADAT Orang TIMOR Kupang yang diakui dan masih berlaku ANAK PEREMPUAN TIDAK BERHAK MEMILIKI TANAH sengketa perkara sekarang ini dan TANAH MILIK HATI NENO, Alm. karena TANAH sengketa perkara sekarang ini adalah sebagian kecil dari

---

Halaman 4 dari 49 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2015/PN.Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANAH MILIK HATI NENO, Alm. dan terletak/berada di dalam atau di tengah TANAH MILIK HATI NENO, Alm.

8. Bahwa orang tua para Tergugat yang bernama LALUS TOY, Alm. menikah dan punya beberapa Orang anak yang Penggugat tahu adalah :

1. BERNABAS TOY sebagai Tergugat I dalam perkara aquo.
2. BENYAMIN TOY kawin dengan THERSIA TOY.
3. NITANEL TOY, Alm.

9. Bahwa BERNABAS TOY menikah dengan CAROLINA BOEN BALA melahirkan beberapa Orang anak yang Penggugat tahu adalah YUMILKA KAUSE TOY sebagai Tergugat II dalam perkara perdata sekarang ini menikah dengan SIMON PETRUS KAUSE.

10. Bahwa THERSIA TOY menikah dengan BENYAMIN TOY melahirkan beberapa Orang anak yang Penggugat tahu adalah FEDERIKA TOY sebagai Tergugat III dalam perkara perdata sekarang ini.

11. Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2014 kira-kira Jam: 06.00 WITA (pagi) para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV datang MASUK dan MENCURI KAYU di atas TANAH MILIK Penggugat I yang bernama BOLA BIMAUS yang terletak di RT. 001/RW.001, Desa OELOMIN, Kecamatan NEKAMESE, Kabupaten Kupang seluas kurang lebih 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi), maka melalui Gugatan dalam Perkara Perdata sekarang ini para PENGGUGAT baru GUGATHANYA SEBAGIAN KECIL SAJA sedangkan sebagian besarnya akan DIGUGAT secara tersendiri di kemudian hari nanti, untuk itu para Penggugat uraikan Perkara Perdata sekarang ini dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- SELATAN berbatasan dengan TANAH MILIK USIAS NENO.
- UTARA berbatasan dengan TANAH MILIK USIAS NENO.
- TIMUR berbatasan dengan TANAH MILIK USIAS NENO.

---

Halaman 5 dari 49 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2015/PN.Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BARAT berbatasan dengan TANAH MILIK USIAS NENO.

Yang selanjutnya disebut sebagai TANAH/OBJEK Sengketa dalam perkara perdata sekarang ini;

12. Bahwa oleh karena perbuatan-perbuatan Para Tergugat I s/d IV tersebut di atas adalah merupakan suatu PERBUATAN MELAWAN HUKUM sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, maka para Penggugat merasa sangat dirugikan baik secara MATERIIL maupun secara IMMATERIIL, sehingga kepada para Tergugat I s/d IV secara tanggung renteng dan bersama-sama harus mengganti kerugian kepada para Penggugat secara TUNAI yang besarnya sebagai berikut :

12. 1. a. Kerugian Materiil yang ditanggung oleh para Tergugat I s/d IV:

Rugi Rp. 10.000.000,- x 4 Orang = Rp. 40.000.000,-

Bunga: 50% x Rp. 10.000.000,- = Rp. 20.000.000,-

Kerugian-kerugian lain = Rp. 40.000.000,-

TOTAL = Rp. 100.000.000,- (terbilang seratus juta rupiah);

12. 1. b. Kerugian Immateriil, yaitu untuk pemulihan NAMA BAIK para Penggugat secara ADAT adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (terbilang: lima ratus juta rupiah);

13. Bahwa adapun yang menjadi dasar FAKTA perbuatan para Tergugat I s/d IV adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM karena pada tanggal 20 Nopember 2014 di mana para Tergugat I s/d IV masuk pada TANAH MILIK Penggugat sebagaimana terurai pada point (11) tersebut di atas dan MENCURI KAYU serta MERUSAK TANAMAN MILIK para Penggugat lalu para Tergugat MEREKAYASA dan MELAPOR pada POLISI SEKTOR Kupang Barat di BATAKTE dengan MEMBERIKAN LAPORAN REKAYASA bahwa seolah-olah ada terjadi tindak pidana

Halaman 6 dari 49 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2015/PN.Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





SECARA BERSAMA-SAMA DI MUKA UMUM MEMBUAT PERASAAN TIDAK MENYENANGKAN dan PENGANCAMAN dan LAPORAN REKAYASA tersebut sangat bertentangan dengan FAKTA KEJADIAN yang terjadi pada tanggal 20 Nopember 2014 sekitar jam: 06.00 WITA (pagi) yang SEBENARNYA adalah TINDAK PIDANA PENCURIAN KAYU dan PENGRUSAKAN yang dilakukan oleh para Tergugat I s/d IV di atas TANAH MILIKPenggugat I dan bukan di muka umum, sebagaimana yang TERTULIS pada surat panggilan POLISI yang ditulis oleh Tergugat V, tersebut;- yang akan para Penggugat BUKTIKAN pada tingkat PEMBUKTIAN SURAT dalam perkara perdata sekarang ini nanti;

14. Bahwa tanggal 25 Nopember 2014 kira-kira Jam: 12.00 siang (WITA) USIAS NENO (Penggugat I) dapat Surat Panggilan Polisi Nomor : SP/150/XI/2014/Sek Kubar dari ORANG LAIN dan BUKAN DAPAT SURAT dari PEJABAT yang BERWENANG berdasarkan LAPORAN REKAYASA dari BERNABAS TOY, Cs (para Tergugat) tanggal 20 Nopember 2014 Nomor:LP/K/76/XI/2014/Sek Kubar untuk menghadap PENYIDIK BENIDICTUS NAHAK di POLSEK Kupang Barat pada hari RABU tanggal 26 Nopember 2014 untuk didengar keterangan sebagai SAKSI, SURAT Panggilan POLISI tersebut adalah TIDAK SAH (CACAT HUKUM) karena dari tenggang waktu SURAT DITERIMA dan WAKTUMENGHADAP sangat bertentangan dengan KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN Nomor:14-PW:07.03/1983 yang menentukan bahwa BATAS WAKTU SURAT DITERIMA untuk menghadap adalah 3 (tiga) hari, dihitung pada hari berikutnya, dan surat panggilan tersebut juga sangat BERTENTANGAN dengan Pasal 227 ayat (1) dan ayat (2) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHP) yang menyatakan :



- (1) Semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada TERDAKWA, SAKSI atau AHLI disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, ditempat tinggal mereka atau tempat kediaman mereka terakhir.
- (2) PETUGAS yang melakukan panggilan tersebut juga bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal serta tandatangan, baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil dan apabila yang dipanggil tidak menandatangani maka petugas harus mencatat alasannya.

15. Bahwa tanggal 25 Nopember 2014 kira-kira Jam: 08.00 pagi (WITA) MARTHEN NENO (Penggugat II) dapat Surat Panggilan POLISI Nomor:SP/151/XI/2014/Sek Kubar dari ORANG LAIN dan BUKAN DAPAT SURAT dari PEJABAT yang BERWENANG berdasarkan LAPORAN REKAYASA dari BERNABAS TOY, cs (para Tergugat) tanggal 20 Nopember 2014 Nomor:LP/K/76/2014/Sek Kubar, untuk menghadap PENYIDIK BENIDICTUS NAHAK di POLSEK Kupang Barat pada hari RABU tanggal 26 Nopember 2014 untuk didengar Keterangan sebagai SAKSI, SURAT Panggilan POLISI tersebut adalah TIDAK SAH (CACAT HUKUM) karena dari tenggang waktu SURAT DITERIMA dan WAKTU untuk MENGHADAP adalah 3 (tiga) hari, dan SURAT panggilan POLISI tersebut juga SANGAT BERTENTANGAN dengan Pasal 227 (1) dan ayat (2) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA yang menyatakan :

- (1) Semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada TERDAKWA,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI atau AHLI disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, di tempat tinggal mereka atau tempat kediaman mereka terakhir.

- (2) PETUGAS yang melakukan panggilan tersebut juga bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal serta tandatangan, baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil dan apabila yang dipanggil tidak menandatangani maka petugas harus mencatat alasannya.

16. Bahwa tanggal 25 Nopember 2014 kira-kira Jam: 07.00 pagi (WITA) MARGARITA NENO-BAITANU (Penggugat III) dapat Surat Panggilan POLISI Nomor: SP/149/XI/2014/Sek Kubar dari ORANG LAIN dan BUKAN DAPAT SURAT dari PEJABAT yang BERWENANG berdasarkan LAPORAN REKAYASA dari BERNABAS TOY, Cs (para Tergugat) tanggal 20 Nopember 2014 Nomor: LP/K/76/2014/Sek Kubar, untuk menghadap PENYIDIK BENIDICTUS NAHAK di POLSEK Kupang Barat pada hari RABU tanggal 26 Nopember 2014 untuk didengar Keterangan sebagai SAKSI, SURAT Panggilan POLISI tersebut adalah TIDAK SAH (CACAT HUKUM) karena dari tenggang waktu SURAT DITERIMA dan waktu untuk MENGHADAPsangat bertentangan dengan KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN Nomor: 14-PW:07.03/1983 yang menentukan bahwa BATAS WAKTU SURAT DITERIMA untuk MENGHADAP adalah 3 (tiga) hari, dan SURAT Panggilan POLISI tersebut juga SANGAT BERTENTANGAN dengan Pasal 227 ayat (1) dan ayat (2) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA yang menyatakan:

- (1) Semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada TERDAKWA,

---

Halaman 9 dari 49 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2015/PN.Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI atau AHLI disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, di tempat tinggal mereka atau tempat kediaman mereka terakhir.

- (2) PETUGAS yang melakukan panggilan tersebut juga bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal serta tandatangan, baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil dan apabila yang dipanggil tidak menandatangani maka petugas harus mencatat alasannya.

17. Bahwa tanggal 25 Nopember 2014 kira-kira Jam: 07.00 pagi (WITA) DAVID BONES (Penggugat) IV dapat SURAT Panggilan POLISI Nomor: SP/152/XI/2014/Sek Kubar dari ORANG LAIN dan BUKAN DAPAT SURAT dari PEJABAT yang BERWENANG berdasarkan LAPORAN REKAYASA dari BERNABAS TOY, Cs (para Tergugat) tanggal 20 Nopember 2014 Nomor: LP/K/76/2014/Sek Kubar, untuk menghadap PENYIDIK BENIDICTUS NAHAK di POLSEK Kupang Barat pada hari RABU tanggal 26 Nopember 2014 untuk didengar Keterangan sebagai SAKSI, SURAT Panggilan POLISI tersebut adalah TIDAK SAH (CACAT HUKUM) karena dari tenggang waktu SURAT DITERIMA dan waktu untuk MENGHADAPsangat bertentangan dengan KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN Nomor: 14-PW:07.03/1983 yang menentukan bahwa BATAS WAKTU SURAT DITERIMA untuk MENGHADAPadalah 3 (tiga) hari, dan SURAT Panggilan POLISI tersebut juga SANGAT BERTENTANGAN dengan Pasal 227 ayat (1) dan ayat (2) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA yang menyatakan:

- (1) Semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada TERDAKWA, SAKSI atau AHLI disampaikan selambat-lambatnya tiga hari

Halaman 10 dari 49 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2015/PN.Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelum tanggal hadir yang ditentukan, di tempat tinggal mereka atau tempat kediaman mereka terakhir.

- (2) PETUGAS yang melakukan panggilan tersebut juga bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal serta tandatangan, baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil dan apabila yang dipanggil tidak menandatangani maka petugas harus mencatat alasannya.

18. Bahwa tanggal 15 Januari 2015 kira-kira Jam: 08.00 pagi (WITA) MARTHEN NENO (Penggugat II) dapat SURAT Panggilan POLISI Nomor: SP-Gil/07/I/2015/Polsek Kupang Barat dari ORANG LAIN dan BUKAN DAPAT SURAT dari PEJABAT yang BERWENANG berdasarkan LAPORAN REKAYASA dari BERNABAS TOY, Cs (para Tergugat) tanggal 20 Nopember 2014 Nomor: LP/K/76/2014/Sek Kubar, untuk menghadap PENYIDIK BENIDICTUS NAHAK di POLSEK Kupang Barat adalah TIDAK SAH (CACAT HUKUM) karena MARTHEN NENO BELUM/TIDAK Pernah memberikan Keterangan di B.A.PPOLISI sebagai SAKSI langsung ditetapkan sebagai TERSANGKA adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

Bahwa berdasarkan LAPORAN REKAYASA para Tergugat I s/d IV tanpa DITELITI secara profesional dan tanpa memperhatikan dengan mempedomani Perkab No. 14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana serta melaksanakan penyidikan dengan profesional, proporsional, obyektif dan transparan dan akuntabel POLISI MEMBUAT Panggilan POLISI Nomor: SP/149/XI/2014/Sek Kubar, tanggal 24 Nopember 2014 dan Surat Panggilan POLISI Nomor: SP/150/XI/2014/Sek Kubar, tanggal 24 Nopember 2014, dan Surat Panggilan POLISI Nomor: SP/151/XI/2014/Sek Kubar, tanggal 24 Nopember 2014 dan Surat

---

Halaman 11 dari 49 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2015/PN.Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan POLISI Nomor: SP/152/XI/2014/Sek Kubar, tanggal 24 Nopember 2014 untuk menghadap BRIPTU BENIDICTUS NAHAK pada hari RABU tanggal 26 Nopember 2014 Jam: 09.00 WITA (pagi), di mana dari tenggang waktu surat dibuat dan tenggang waktu surat diterima dan tenggang waktu menghadap adalah CACAT HUKUM dan TIDAK SAH karena bertentangan dengan Keputusan Menteri Kehakiman No. M. 14-PW. 07. 03/1983 dan bertentangan dengan Pasal 227 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana di mana BATAS WAKTU adalah 3 (tiga) hari dan dihitung pada hari berikutnya surat dibuat, sehingga dengan demikian jelaslah bahwa para Tergugat V dan Tergugat VI telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM terhadap para Penggugat sebagaimana Pasal 1365 KUHPidana yang menyatakan bahwa Perbuatan Melawan Hukum adalah "SETIAP PERBUATAN MELANGGAR HUKUM, YANG MEMBAWA KERUGIAN KEPADA ORANG LAIN, MEWAJIBKAN ORANG YANG KARENA SALAHNYA MENERBITKAN KERUGIAN ITU, MENGGANTI KERUGIAN TERSEBUT";-

19. Bahwa karena Tergugat V dan Tergugat VI dalam melaksanakan TUGAS KEPOLISIAN terhadap para Penggugat telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM harus mengganti kerugian kepada para Penggugat secara TUNAI untuk Pemulihan NAMA BAIK sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

20. Bahwa berdasarkan tindakan dan atau perbuatan para Tergugat sebagaimana terurai di atas, maka Penggugat melalui GUGATAN ini menuntut para Tergugat dan atau siapa-siapa saja yang telah melakukan TRANSAKSI JUAL BELI, HIBAH atau PERJANJIAN-PERJANJIAN atau PEMBERIAN DENGAN CUMA-CUMA, dan lain-lain atau MEMBUAT dan MENERBITKAN produk-produk ALAS HAK dalam bentuk HUKUM apapun

---

Halaman 12 dari 49 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2015/PN.Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik di hadapan Pejabat (NOTARIS, PPAT, BPN) dan atau di hadapan Pejabat apapun dan dimana pun pada TANAH sengketa dan atau pada TANAH MILIK Peninggalan HATI NENO, Almarhum sebagaimana yang terurai pada point (1) tersebut di atas TANPA MELIBATKAN Penggugat I USIAS NENO sebagai SALAH SATU KETURUNAN LAKI-LAKIYANG SAH dari Almarhum HATI NENO harus dinyatakan TIDAK SAH dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM, karena PROSES dan BENTUKNYA adalah CACAT HUKUM;

21. Bahwa melihat itikad buruk dari para Tergugat I s/d IV sebagaimana terurai di atas, maka Penggugat berprasangka kuat bahwa para Tergugat akan mengalihkan HARTA para Tergugat kepada orang lain atau pihak ketiga dan untuk menjamin tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam gugatan ini, maka para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri OELAMASI berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas HARTA dari para Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, menurut cara sebagaimana mestinya.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri OELAMASI Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Sita Jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri OELAMASI terhadap HARTA para Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan Hukum bahwa Penggugat USIAS NENO adalah sebagai SALAH SATU KETURUNAN ANAK LAKI-LAKIdari NOH NENO, Alm., BAO NENO, Alm., HATI NENO, Alm.;

---

Halaman 13 dari 49 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2015/PN.Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Hukum bahwa para Penggugat I USIAS NENO dan Penggugat II MARTHEN NENO adalah sebagai SALAH SATU ANAK LAKI-LAKI yang masih HIDUP dari Almarhum NOH NENO di mana dalam ADAT masyarakat Orang TIMOR Kupang yang masih berlaku dan diakui yang menganut SISTIM PEWARISAN PATRILINIAL MURNI SECARA UMUM berhak MEMILIKI TANAH Sengketa tersebut;
5. Menyatakan Hukum bahwa para Tergugat I s/d III punya Orang tua yang bernama LALUS TOY, Almarhum dan MAGDALENA NENO Almarhumah bukan keturunan anak LAKI-LAKI dari BAO NENO, Almarhum sehingga dalam ADAT masyarakat Orang TIMOR Kupang yang masih berlaku dan diakui yang menganut SISTIM PEWARISAN PATRILINIAL MURNI SECARA UMUM di mana PARA TERGUGAT TIDAK BERHAK MEMILIKI TANAH sengketa yang merupakan sebagian kecil dari tanah MILIK HATI NENO, Almarhum yang berada di Desa OELOMIN, Kecamatan NEKAMESE, Kabupaten Kupang;
6. Menyatakan Hukum bahwa tindakan para Tergugat di atas tanah sengketa yang bernama BOLA BIMAUS terletak di RT. 001/RW. 001, Desa OELOMIN, Kecamatan NEKAMESE, Kabupaten Kupang seluas kurang lebih 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) dengan batas-batasnya sebagai berikut :
  - SELATAN berbatasan dengan TANAH MILIK USIAS NENO.
  - UTARA berbatasan dengan TANAH MILIK USIAS NENO.
  - TIMUR berbatasan dengan TANAH MILIK USIAS NENO.
  - BARAT berbatasan dengan TANAH MILIK USIAS NENO.

Adalah PERBUATAN MELANGGAR HAK dan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

---

Halaman 14 dari 49 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2015/PN.Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan hukum bahwa segala transaksi jual-beli yang tidak absah atau perjanjian-perjanjian yang tidak absah dan atau hibah atau pemberian dengan cuma-cuma, dan lain-lain atau membuat dan menerbitkan produk-produk alas hak dalam bentuk hukum apapun baik di hadapan pejabat (notaris, ppat, bpn) dan atau di hadapan pejabat apapun dan di manapun dan atau pada tanah milik peninggalan hati neno, almarhum yang terletak di desa oelomin, kecamatan nekamese, kabupaten kupang tanpa melibatkan penggugat usias neno sebagai salah satu keturunan laki-laki yang sah dari almarhum hati neno adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena proses dan bentuknya adalah cacat hukum;
8. Menyatakan Hukum bahwa surat panggilan polisi nomor: sp/149/xi/2014/sek kubar, tanggal 24 nopember 2014 untuk menghadap penyidik tanggal 26 nopember 2014 dan surat panggilan polisi nomor: sp/150/xi/2014/sek kubar, tanggal 24 nopember 2014 untuk menghadap penyidik tanggal 26 nopember 2014, dan surat panggilan polisi nomor: sp/151/xi/2014/sek kubar, tanggal 24 nopember 2014 untuk menghadap penyidik tanggal 26 nopember 2014 dan surat panggilan polisi nomor: sp/152/xi/2014/sek kubar, tanggal 24 nopember 2014 untuk menghadap penyidik tanggal 26 nopember 2014, adalah cacat hukum dan tidak sah karena Surat Panggilan tersebut bertentangan dengan Keputusan Menteri Kehakiman No. M. 14-PW. 07. 03/1983 dan bertentangan dengan Pasal 227 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana di mana batas waktu adalah 3 (tiga) hari, dihitung pada hari berikutnya;
9. Menyatakan hukum bahwa Surat Panggilan POLISI Nomor: SP-Gil/07/I/2015/Polsek Kupang Barat untuk menghadap PENYIDIK BENIDICTUS NAHAK untuk didengar keterangan sebagai TERSANGKA

---

Halaman 15 dari 49 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2015/PN.Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah TIDAK SAH, karena MARTHEN NENO BELUM PERNAH memberikan Keterangan sebagai SAKSI di POLISI PENYIDIK Kupang Barat tersebut;

10. Menghukum kepada para Tergugat dan atau siapa-siapa saja untuk membayar kerugian kepada para Penggugat secara tunai yang besarnya sebagai berikut :

- a. Para Tergugat I s/d IV sebesar Rp. 600.000.000,- (terbilang: enam ratus juta rupiah).
- b. Para Tergugat V s/d VI sebesar Rp. 250.000.000,- (terbilang: dua ratus lima puluh juta rupiah).

11. Menghukum kepada para Tergugat dan atau siapa-siapa saja termasuk orang-orang para Tergugat yang mendapat hak dari para Tergugat atau memberi hak kepada para Tergugat untuk dan atau selalu ikut secara nyata masuk membuat kegiatan di atas tanah sengketa harus tunduk dan taat serta terikat untuk melaksanakan putusan ini dengan mengosongkan dan menyerahkan kembali kepada penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa baik letak, luas dan batas-batas sebagaimana terurai pada point 6 (enam) di atas, baik dengan sukarela maupun dengan paksa melalui Polisi Negara;

12. Menghukum para Tergugat wajib membayar Uang Paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)/perhari/per Tergugat sejak Putusan Pengadilan Negeri OELAMASI diucapkan;

13. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

---

Halaman 16 dari 49 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2015/PN.Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat I hadir menghadap sendiri di persidangan, Penggugat II, III, dan IV hadir Kuasanya ABDUL WAHAB, S.H., M.Hum dan LORRAINE RANGGA BORO, S.H., M.Hum berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Mei 2015, sedangkan Para Tergugat I, II, III dan IV diwakili oleh Kuasanya MELIANUS NAAT, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Februari 2015, sedangkan Tergugat V dan VI hadir menghadap sendiri di Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian diantara kedua belah pihak melalui upaya Mediasi dengan menunjuk FRANSISKA D.P. NINO, S.H., M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Oelamasi sebagai Mediator, namun berdasarkan laporan Mediator tersebut tertanggal 20 Maret 2015, upaya perdamaian tersebut gagal, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya ada yang dirubah oleh Penggugat yang kemudian perubahan tersebut diserahkan kepada Majelis Hakim dalam bentuk lampiran perubahan gugatan tersebut ditandatangani oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat I, II, III, IV, telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Para Penggugat mengandung cacat plurium letis consortium karena orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap yaitu Susana Toy-Baitanu (istri Nitanel Toy alm) dan Roberth Toy yang

---

Halaman 17 dari 49 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2015/PN.Olm



adalah anak kandung dari pemilik tanah Nitanel Toy alm yang sekarang sedang menguasai tanah objek sengketa.

2. Bahwa selain masih ada pihak lain yang harus ditarik sebagai Tergugat juga orang yang bertindak sebagai Penggugat dalam perkara ini tidak lengkap oleh karena tanah objek sengketa menurut Para Penggugat adalah tanah warisan Hati Neno (alm) maka seharusnya seluruh ahli waris (keturunan) dari Hati Neno yaitu : Turunan dari ke-enam orang anak Hati Neno yaitu : Bi Poin Neno, Si'uf Neno, Nufa Neno, Lalu Neno, Kauna Neno dan Bao Neno, harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini.
3. Bahwa Penggugat III Margarita Neno-Baitanu (istri dari Penggugat I) dan penggugat IV David Bones (menantu) dari Penggugat I dan III yang bertindak sebagai Penggugat dalam perkara ini bukanlah orang yang berhak atas tanah objek sengketa oleh karena mereka bukanlah keturunan /ahli waris dari garis lurus Hati Neno (alm) maupun Bao Neno (alm) sehingga mereka Penggugat III dan IV tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat tanah objek sengketa dalam perkara ini.
4. Bahwa Gugatan Para Penggugat kabur/obscuur libel oleh karena batas-batas tanah objek sengketa dalam surat Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan tdak benar karena yang benar batas-batas tanah objek sengketa adalah :  

Utara	: Dengan tanah Usias Neno (P.I)
Selatan	: Dengan tanah milik Bernabas Toy(Tergugat I) dan tanah milik keluarga Nenogasu
Timur	: Dengan tanah milik keluarga Tokael
Barat	: Dengan tanah Usias Neno (P.I)
5. Bahwa Gugatan Para Penggugat telah mencampuradukan tentang perbuatan melawan hukum secara pidana tentang sah tidaknya Surat



panggilan Polisi yang merupakan Ranah pidana (Petitum Point 8) dengan eksekusi tanah yang merupakan Ranah perdata bahkan Para Penggugat juga tidak menjelaskan tanah manakah yang mau dieksekusi dan berdasarkan putusan pengadilan Nomor berapa? dan yang telah berkekuatan hukum tetap? Bahwa apabila Para Penggugat hendak mengajukan eksekusi tanah yang telah diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka Para penggugat semestinya mengajukan saja permohonan eksekusi kepada pengadilan dan bukan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dan eksekusi tanah.

6. Bahwa gugatan para Penggugat saling bertentangan atau kontradiksi atau tidak jelas antara posita dengan petitum yaitu : pada petitum poin 7 (tujuh) yang meminta agar pengadilan menyatakan transaksi jual beli, perjanjian-perjanjian, hibah atau pemberian, membuat, dan menerbitkan produk alas hak atas tanah milik peninggalan Hati Neno (almh) tidak sah, akan tetapi Para Penggugat tidak menjelaskan dalam posita siapa yang sebagai penjual dan pembeli, siapa yang memberi hibah dan menerima hibah, siapa yang menerbitkan alas hak atas tanah peninggalan Hati Neno (almh) yang terletak di desa Oelomin, sehingga dengan demikian gugatan para Penggugat semakin kabur, tidak jelas, pasti dan sangat membingungkan.

7. Bahwa petitum gugatan Para Penggugat point 6 (enam) juga tidak jelas dan kabur oleh karena Para Penggugat tidak menjelaskan siapa yang dimaksud Para Tergugat apakah Tergugat 1 s/d Tergugat 6 ataukah Tergugat I sampai Tergugat IV dan apa tindakan masing-masing Tergugat termasuk tergugat V dan VI di atas tanah sengketa sehingga harus dinyatakan perbuatan melanggar hak dan melawan hukum. Bahwa dengan demikian maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.621 K/Sip/1975 yang menyatakan bahwa ternyata

---

Halaman 19 dari 49 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2015/PN.Olm



sebagian objek harta perkara tidak dikuasai Tergugat tetapi telah menjadi milik pihak ketiga dengan demikian maka pihak ketiga tersebut tidak ikut di gugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 1149 K//Sip/1975 yang menyatakan surat gugatan yang tidak menyebut letak dan batas-batas tanah sengketa berakibat gugatan tidak dapat diterima, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet onvanpkelijke Verklaard)

8. Bahwa Para Penggugat yang telah menarik Tergugat V dan VI dalam perkara ini adalah sangat keliru dan atau salah alamat oleh karena Para Tergugat V dan VI telah melaksanakan tugas Kepolisian Negara sebagaimana yang diuraikan dalam Surat gugatan Para Penggugat sehingga apabila Para Pengugat menganggap Surat panggilan Para Tergugat V dan VI kepada Para Penggugat tidak sah maka semestinya Para Penggugat mengajukan gugatan praperadilan terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menguji apakah surat panggilan tergugat V dan VI sah atau tidak dan bukan menggugat Tergugat V dan VI secara inperson karena Para Tergugat V dan VI tidak dapat bertanggung jawab secara pribadi/perdata atas tugas kenegaraan yang dilakukan tersebut.

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari jawaban atas pokok perkara ini.

Bahwa Para Tergugat I, II, III dan IV secara tegas membantah/menolak semua dalil Penggugat dalam surat gugatannya,kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Para Tergugat.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tidak benar tanah warisan peninggalan Hati Neno(alm) hanya di kuasai dan dimiliki oleh Bao Neno (alm) melainkan semua berhak dan dimiliki oleh keturunan/anak baik laki-laki maupun anak perempuan yang tidak kawin keluar termasuk Magdalena Neno (mama kandung Tergugat I dan atau Nenek kandung tergugat II dan III) yang adalah bersaudara kandung dengan Noh Neno(Ayah kandung Penggugat I dan Penggugat II)

Bahwa tidak benar adat masyarakat Timor Kupang menganut sistim patrilineal murni karena anak perempuan juga berhak atas warisan ayah/ibunya sepanjang ia tidak kawin keluar sehingga tidak benar pula apabila Usias Neno Penggugat I dan Marthen Neno Penggugat II yang mengaku dirinya sebagai yang berhak memiliki tanah warisan milik Hati Neno maupun Bao Neno yang adalah Bai kandung dan Kakek kandung Tergugat I, II, III dan Penggugat I dan II

2. Bahwa tidak benar Si'uf Neno tidak punya anak tetapi yang benar Si'uf Neno punya anak 2 orang yaitu Bi Mol Neno (Maria Neno) dan Natu Neno (Nelci Neno).
3. Bahwa Mesak Neno tidak mempunyai anak kandung tetapi punya anak angkat yaitu Yermias Toy (adik Kandung Tergugat I) yang kemudian kawin dengan Sarmolina Neno (adik Kandung Penggugat I dan atau kakak kandung Penggugat II).
4. Bahwa gugatan point 7 adalah tidak benar atau mungkin Para Penggugat baru lahir kemarin dan tidak mengerti bahwa Lalus Toy bukan berasal dari desa lain dan datang kawin dengan Magdalena Neno (almh), melainkan yang benar Lalus Toy (ayah kandung Tergugat I) dan atau Ba'i kandung tergugat II dan III adalah keturunan dari Hati Neno (alm) yaitu anak perempuan dari Hati Neno yang bernama Bi Nufa Neno yang bersaudara kandung dengan Bao Neno

---

Halaman 21 dari 49 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2015/PN.Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Ba'i kandung Penggugat I dan II dan Tergugat I serta kakek kandung Tergugat II dan III) Kawin dengan Bekun Toy dan melahirkan 6 (enam) orang anak yaitu salah satunya adalah Lalus Toy, ayah kandung Tergugat I dan atau Ba'i kandung Tergugat II dan III sehingga Para Penggugat yang mengatakan bahwa Lalus Toy pendatang dari desa lain dan tidak berhak atas tanah milik Hati Neno adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum.

5. Bahwa barnabas Toy (Tergugat I) bukan menikah dengan Carolina Boinbala melainkan yang benar adalah Carolina Boinbalan.
6. Bahwa dalil para penggugat pada poin 11 dan 12 surat gugatan para Penggugat adalah dalil yang tidak beralasan hukum bahkan sangat tidak beretika oleh karena Para Tergugat I, II, III dan IV tidak pernah masuk dan mencari kayu di atas tanah milik Para Penggugat yang bernama Bola Bimaus, desa Oelomin, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang. Oleh karena Para Penggugat bukanlah sebagai pemilik tanah sengketa sebagaimana pada poin 11 surat gugatan dan juga Para Penggugat yang menuduh Para Tergugat I, II, III, dan IV masuk mencuri kayu adalah perbuatan menfitnah yang akan berakibat pada proses pidana oleh karena Para Penggugat belum dapat membuktikan tentang adanya pencurian kayu tersebut tetapi yang benar tanah sengketa sebagaimana tersebut pada Point 11 adalah tanah milik Nitanel Toy (alm)(adik kandung Tergugat I) yang setelah meninggal dunia pada tahun 2013 penguasaan dan kepemilikan tanah sengketa beralih kepada Susana Toy-Baitanu(Istri Nitanel Toy, dan anak kandung Nitanel Toy) dan bukan kepada Para Tergugat I, II, III, dan IV. Bahwa para tergugat I, II, III, dan IV pada tanggal 20 Nopember 2014 hanya ikut membantu Susana Toy-Baitanu(Istri Nitanel Toi) yang adalah pemilik tanah membersihkan kebun setelah menanam jagung



akan tetapi Para Penggugat pada saat itu datang membawa parang serta mengancam Tergugat I untuk membunuhnya sehingga para tergugat melaporkan tentang pengancaman pada Polsek Kupang Barat dan perkara tersebut dalam proses P.21

7. Bahwa agar supaya Para Penggugat tahu bahwa tanah objek sengketa adalah milik Nitanel Toy (alm) yang di peroleh karena pembagian dari tanah milik Ba'i kandungnya yang bernama Bao Neno(alm).

Bahwa setelah Bao Neno (Ba'i kandung tergugat I dan atau kakek kandung Tergugat II dan III) dan Penggugat I dan II meninggal dunia pada tahun 1944 maka pada tahun 1960 telah dilakukan pembagian atas tanah miliknya kepada 5 orang anaknya yaitu :

1. Mesakh Neno, mendapat 3 bidang yaitu:

- Bihini
- Tuapakas
- Bi ufa,

semuanya terletak di desa Oelomin , Kecamatan. Nekamese, Kabupaten Kupang.

2. Magdalena Neno(Ibu/mama kandung Tergugat I dan atau Nenek kandung tergugat II dan III) mendapat 2 bidang yaitu:

- Bola Bimaus(tanah sengketa sekarang)
- Bi Ufa,

semuanya terletak di desa Oelomin, Kecamatan, Nekamese Kabupaten Kupang.

3. Halena Neno tidak mendapat bagian karena kawin keluar dengan suaminya Nikodemus Olla.

4. Bao Neno(perempuan) tidak mendapat bagian karena kawin keluar dengan suaminya Kauna Foitbo.



5. Noh Neno, (ayah kandung Penggugat I dan II) mendapat 4 bidang

yaitu :

-Bola seluas 3 Ha

-Iku Aflolo

-Iku Neke

-Iku Ataka,

semuanya terletak di desa Oelomin, Kecamatan, Nekamese,

Kabupaten Kupang.

8. Bahwa tanah sengketa adalah milik Nitanel Toy (alm) yang telah di olah

secara terus menerus dengan menanam tanaman umur pendek seperti

jagung, kacang-kacangan dan tanaman umur panjang seperti jati,

gamalin, jambu mente dan lain-lain walaupun tanaman lain telah di

rusak oleh Para Penggugat selain itu tanah sengketa telah dibayar

pajak sejak tahun 1961 oleh alm Nitanel Toy oleh karena Para

Penggugat maupun ayah kandung Penggugat I, II, Noh Neno (alm)

tidak pernah mengolah tanah sengketa dan baru saja pada tahun 2011

para Penggugat mengklaim tanah sengketa akan tetapi para

Penggugat selalu kewolahan oleh karena Nitanel Toy (alm) masih

hidup sehingga para Penggugat baru mengganggu lagi tanah objek

sengketa pada bulan Nopember 2014 setelah alm Nitanel Toy

meninggal dunia, namun tetap saja usaha mereka kandas sehingga

akhirnya gugatan ini diajukan.

9. Bahwa mengenai tuntutan ganti rugi baik material maupun imateril pada

poin 12 harus di tolak oleh karena perbuatan para Tergugat bukan

merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak yang

merugikan para Penggugat sehingga tuntutan tersebut tidak beralasan

hukum dan pantas ditolak.



10. Bahwa mengenai dalil para Penggugat pada point 13 adalah tidak benar oleh karena para Tergugat tidak pernah masuk mencuri serta merusak tanaman milik para penggugat pada tanggal 20 nopember 2014 melainkan yang benar para Penggugatlah yang datang mengancam para tergugat dengan parang sehingga pada akhirnya mereka para Penggugat dilaporkan ke Polsek Kupang Barat dan sementara menunggu saja giliran sebagai terdakwa di persidangan oleh karena laporan pencurian kayu oleh para Penggugat tidak terbukti di persidangan sehingga untuk menghindari para Penggugat menjadi terdakwa di persidangan maka para Penggugat terpaksa harus mencampur adukan gugatan perbuatan melawan hukum dan eksekusi tanah serta sah tidaknya laporan Polisi yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan tanah objek sengketa dalam perkara ini.
11. Bahwa mengenai gugatan point 14 s/d 21 para Tergugat menolaknya serta tegas karena tidak ada relevansinya dengan tanah sengketa dalam perkara ini sehingga dengan demikian haruslah di kesampingkan.
12. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas,maka Para Tergugat I, II, III dan IV melalui Kuasa hukumnya memohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

- Menerima eksepsi dan jawaban Tergugat I, II, III dan IV untuk seluruhnya

**DALAM POKOK PERKARA**



- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini .

**A T A U**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat V, telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

**A. DALAM EKSEPSI**

**1. Gugatan penggugat salah alamat.**

Bahwa penggugat mengajukan gugatan berupa perbuatan melawan hukum terhadap AKP Marthen Tulle ( Tergugat V ) secara pribadi , atas tindakan tergugat yang menerbitkan surat panggilan masing-masing :

- a. Surat panggilan No. SP/150/XI/2014/Sek Kubar tanggal 24 Nopember 2014 , memanggil Usias Neno .
- b. Surat panggilan No. SP/151/XI/2014/Sek Kubar tanggal 24 Nopember 2014 , memanggil Marthen Neno.
- c. Surat panggilan No. SP/149/XI/2014/Sek Kubar tanggal 24 Nopember 2014 , memanggil MARGARITA NENO.
- d. Surat panggilan No. SP/152/XI/2014/Sek Kubar tanggal 24 Nopember 2014 , memanggil DAVIS BONES

Dapat dijelaskan bahwa tindakan tergugat V yang menerbitkan surat panggilan tersebut diatas adalah merupakan tindakan Kepolisian sebagaimana di atur dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya pasal 13 huruf b .  
yang mana kapasitas tergugat V dalam surat panggilan tersebut adalah  
sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia , yang  
berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara  
Timur No : Kep /450/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014 tentang  
pengangkatan dalam jabatan Kapolsek Kupang Barat Polres Kupang  
Polda NTT an. AKP MARTHEN TULLE dan merupakan tindakan  
penyidikan sebagaimana di atur dalam pasal 6 , pasal 7 huruf g Undang-  
Undang No 8 tahun 1981 tentang KUHAP. Sehingga penggugat salah  
alamat dalam mengajukan gugatan terhadap diri AKP MARTHEN  
TULLE ( tergugat V ) secara pribadi. Karena sangat jelas tindakan  
tergugat V dalam surat panggilan tersebut adalah bukan untuk  
kepentingan pribadi tergugat V, melainkan untuk kepentingan dinas  
Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## 2. Gugatan penggugat tidak memenuhi pasal 1365 KUH Perdata.

Bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan atau menjadikan  
dasar gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat  
panggilan yang diterbitkan oleh Tergugat V, cacat hukum dan tidak syah  
karena bertentangan dengan Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-  
PW.07.03/1983 dan bertentangan dengan pasal 227 ayat (1) dan ayat  
(2) KUHAP sehingga penggugat menyatakan bahwa tergugat  
melakukan perbuatan melawan hukum .

Berdasarkan dalil para penggugat tersebut diatas, maka para  
penggugat sangatlah keliru dan sesat untuk melakukan gugatan perdata  
terhadap Tergugat V, karena tidak memenuhi syarat perbuatan  
melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH  
Perdata. Hal ini di dasarkan pada : Tergugat V sebagai anggota  
kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjabat sebagai Kepala

---

Halaman 27 dari 49 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2015/PN.Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepolisian Sektor Kupang Barat Resort Kupang Polda NTT, melakukan serangkaian tindakan Kepolisian berupa tindakan Penyidikan, sebagaimana di atur dalam pasal 6 , pasal 7 Ayat (1) huruf g Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang KUHP. Tindakan penyidikan barawal dari adanya Laporan Polisi No. LP/K/76/XI/2014/Sek Kubar tanggal 20 Nopember 2014 tentang adanya dugaan tindak pidana Pengancaman yang dilaporkan oleh Ferderika Toy dan yang menjadi terlapor adalah Usias Neno Cs. setelah tergugat V menerima pengaduan yang di ikuti dengan terbitnya Laporan Polisi, tergugat V selaku pejabat Kapolsek memerintahkan penyidik pembantu untuk melakukan proses penyidikan terhadap laporan pengadaun tersebut. khusus objek yang dipermasalahkan oleh penggugat tentang surat panggilan yang tenggang waktu surat panggilan dibuat dan tenggang waktu surat diterima dan tenggang waktu menghadap yang kurang dari tiga hari, bukanlah perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata mengingat penetapan tanggal dalam surat panggilan yang diterbitkan oleh tergugat V adalah bersifat administrasi yang tidak menimbulkan kerugian kepada orang lain. Kemudian berdasarkan fakta atas terbitnya surat panggilan tersebut para penggugat yang menjadi objek pemanggilan tidak hadir memenuhi panggilan tersebut.

### 3. Gugatan Penggugat kabur

Bahwa objek gugatan para penggugat tidak jelas, gugatan kabur sehingga tidak memenuhi syarat formil , dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

Para penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dan eksekusi tanah yang mana tergugat I , II, III dan IV objeknya adalah masalah tanah seluas kurang lebih 50 ( lima puluh



hektar ) . kemudian dalam gugatan yang sama tergugat V dimasukan dalam turut tergugat namun objek yang berbeda yaitu masalah surat panggilan yang diterbitkan oleh Tergugat V .

Berdasarkan dalil yang disampekan oleh penggugat sangatlah jelas bahwa gugatan penggugat kabur , dimana penggugat tidak bisa membedakan objek gugatan dalam satu gugatan.

4. Pengadilan Negeri Oelamasi tidak berwenang mengadili perkara .

Bahwa berdasarkan dalil para penggugat yang menjadi objek perkara adalah surat panggilan yang diterbitkan oleh tergugat V berupa :

- a. Surat panggilan No. SP/150/XI/2014/Sek Kubar tanggal 24 Nopember 2014 , memanggil Usias Neno .
- b. Surat panggilan No. SP/151/XI/2014/Sek Kubar tanggal 24 Nopember 2014 , memanggil Marthen Neno.
- c. Surat panggilan No. SP/149/XI/2014/Sek Kubar tanggal 24 Nopember 2014 , memanggil MARGARITA NENO.
- d. Surat panggilan No. SP/152/XI/2014/Sek Kubar tanggal 24 Nopember 2014 , memanggil DAVIS BONES

Yang mana objek yang dipermasalahkan oleh penggugat tentang surat panggilan yang tenggang waktu surat panggilan dibuat dan tenggang waktu surat diterima dan tenggang waktu menghadap yang kurang dari tiga hari, dianggap cacat hukum .

Surat panggilan tersebut diatas, diterbitkan oleh Tergugat V , kapasitas sebagai Kepala Kepolisian Sektor Kupang Barat Resort Kupang Polda NTT , sehingga tergugat V kedudukannya adalah sebagai pejabat tata usaha negara . jika produk atau sebuah keputusan pejabat tata usaha negara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, yang berhak atau berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan



suatu perkara/sengketa administrasi berada pada Hakim/Peradilan Tata Usaha Negara, setelah ditempuh upaya administratif. Sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pasal 10 dinyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan antara lain Peradilan Tata Usaha Negara. Kewenangan Hakim dalam menyelesaikan sengketa administrasi negara semakin dipertegas melalui UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara .

Berdasarkan dalil para penggugat tersebut diatas , sangatlah jelas bahwa Pengadilan Negeri Oelamasi tidak berwenang untuk memeriksa dan memetuskan perkara yang di ajukan penggugat melainkan yang berhak adalah pengadilan tata usaha negara.

5. Bahwa berdasarkan alasan seperti tersebut diatas sekiranya Majelis sidang menerima Eksepsi saya dan menjatuhkan putusan permohonan gugatan perkara perdata penggugat tidak dapat diterima.

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa jawaban kami dalam eksepsi tetap kami angkat sebagai jawaban pertama dalam pokok perkara.
2. Bahwa dalam permohonannya pada poin 14 , 15, 16 dan 17 para Penggugat menyatakan bahwa mendapatkan surat panggilan masing-masing :
  - a. Surat panggilan No. SP/150/XI/2014/Sek Kubar tanggal 24 Nopember 2014 , memanggil Usias Neno .
  - b. Surat panggilan No. SP/151/XI/2014/Sek Kubar tanggal 24 Nopember 2014 , memanggil Marthen Neno.
  - c. Surat panggilan No. SP/149/XI/2014/Sek Kubar tanggal 24 Nopember 2014 , memanggil MARGARITA NENO.



d. Surat panggilan No. SP/152/XI/2014/Sek Kubar tanggal 24  
Nopember 2014 , memanggil DAVIS BONES

Para penggugat menyatakan bahwa surat panggilan tersebut diatas  
penggugat dapatkan dari orang lain dan bukan dapat surat dari pejabat  
yang berwenang, untuk menghadap kepada Benedictus Nahak di Polsek  
Kupang Barat pada hari Rabu tanggal 26 Nopember 2014 , untuk di  
dengar keterangan sebagai saksi .penggugat juga mempermasalahkan  
tenggang waktu surat diterima dan tenggang waktu menghadap yang  
bertentangan dengan Keputusan Menteri Kehakiman No. 14-  
PW:07.03/1983 dan bertentangan dengan pasal 227 ayat (1) dan ayat  
(2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ).

Atas pernyataan tersebut diatas, tergugat telah jelaskan dalam eksepsi  
tersebut diatas, bahwa tergugat kapasitas sebagai seorang anggota  
Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menjabat sebagai Kepala  
Kepolisian Sektor Kupang Barat Resor Kupang Polda NTT, berdasarkan  
pengaduan dari warga masyarakat an. FERDERIKA TOY yang  
melaporkan Penggugat dugaan tindak pidana Pengancaman , sesuai  
dengan Laporan Polisi No. LP/K/76/XI/2014/Sek Kubar . atas dasar  
laporan tersebut, tergugat memerankan diri sebagai penyidik, yang  
karena kewajibannya memiliki kewenangan diantaranya adalah  
memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau  
saksi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf g Undang-  
Undang No 8 tahun 1981 tentang KUHAP. Fakta yang terjadi adalah  
pada tanggal 24 Nopember 2014 , Tergugat menerbitkan surat  
panggilan masing-masing :

a. Surat panggilan No. SP/150/XI/2014/Sek Kubar tanggal 24  
Nopember 2014 , memanggil Usias Neno .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat panggilan No. SP/151/XI/2014/Sek Kubar tanggal 24 Nopember 2014 , memanggil Marthen Neno.

c. Surat panggilan No. SP/149/XI/2014/Sek Kubar tanggal 24 Nopember 2014 , memanggil MARGARITA NENO.

d. Surat panggilan No. SP/152/XI/2014/Sek Kubar tanggal 24 Nopember 2014 , memanggil DAVIS BONES.

memanggil para penggugat untuk menghadap kepada Penyidik pembantu Briptu Benedictus Nahak ( anggota dari tergugat ) pada hari Rabu tanggal 26 Nopember 2014 pukul 09.00, di Polsek Kupang Barat , sebagai saksi. Dilihat dari tenggang waktu yang di tetapkan dalam surat panggilan oleh Tergugat yaitu antara terbitnya surat panggilan dan tanggal menghadap yaitu 3 ( tiga ) hari . tenggang waktu tiga hari yaitu tgl 24 ke tgl 26 adalah merupakan tenggang waktu yang sangat rasional jika yang diperhitungkan adalah jarak tempuh antara tempat tinggal para penggugat yang menjadi objek pemanggilan dengan kantor Polsek Kupang Barat , yang jaraknya sekitar 25 Km dengan waktu tempuh 30 Menit menggunakan kendaraan bermotor.

Dalam undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP pasal 227 ayat (1) dan (2) serta Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No: M. 14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, tanggal 10 Desember 1983, mengisyaratkan tentang tenggang waktu pemberitahuan atau panggilan selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal hadir , merupakan pertimbangan pembuat undang-undang yang mempertimbangkan pemberlakuan undang – undang dengan cakupan seluruh wilayah Indonesia yang letak geografis dan topografinya setiap wilayah berbeda-beda sehingga ditetapkan tenggang waktu yang wajar yang

---

Halaman 32 dari 49 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2015/PN.Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memungkinkan setiap orang yang di panggil dapat memenuhi panggilan yang berwenang.

Pertimbangan rasional dari tergugat selaku pejabat yang menerbitkan surat panggilan bagi para penggugat secara nyata telah terpenuhi yaitu tiga hari sebagaimana tertera dalam surat panggilan. Jika waktu tiga hari yang diberikan oleh tergugat kepada penggugat dalam objek surat panggilan, dianggap oleh para penggugat cacat hukum, karena tidak sesuai peraturan perundang-undangan, tergugat berpendapat bahwa para penggugat hanya mencari alasan saja untuk menghindari proses hukum pidana yang ada, yang mana hal tersebut terbukti bahwa para penggugat yang dipanggil tidak memenuhi panggilan.

Terkait pernyataan bahwa penggugat mendapatkan surat panggilan dari orang lain dan bukan dapat surat dari pejabat yang berwenang untuk menghadap kepada Benedictus Nahak di Polsek Kupang Barat, dapat tergugat jelaskan bahwa tergugat dalam kapasitas sebagai Kapolsek Kupang Barat dan melaksanakan tugas selaku penyidik, setelah menandatangani surat panggilan tgl 24 Nopember 2014, yang mana surat panggilan tersebut dibuatkan surat pengantar kepada Kepala Desa Oelomin di Desa dimana para penggugat berdomisili. kemudian surat panggilan tersebut oleh staf tergugat An. Briptu Benedictus Nahak, surat tersebut di titipkan melalui kurir selanjutnya surat tersebut di serahkan kepada Ketua RT 01 Rw 01 Desa Oelomin Kec. Nekamese Kab. Kupang an. Daniel Tokael selanjutnya surat panggilan tersebut oleh sdr. Daniel Tokael meminta bantuan anaknya an. Rio Tokael untuk diberikan kepada penggugat yang mana surat panggilan tersebut diterima oleh Yesua Neno ( anak kandung penggugat) serah terima surat panggilan tersebut terjadi pada tanggal 24 Nopember 2014.



Berdasarkan fakta tersebut sangatlah jelas bahwa para penggugat yang memperlmasalahkan tentang tidak diterimanya surat panggilan tersebut dari petugas, adalah suatu sikap yang mengada-ada sebab secara material surat telah sampai ditangan para penggugat.

3. Bahwa dalam permohonan para penggugat poin 18 yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Januari 2015, penggugat II mendapatkan surat panggilan Nomor SP-Gil/07/I/2015/Polsek Kubar dari orang lain dan bukan dari pejabat yang berweenang , untuk menghadap kepada Penyidik Benedictus Nahak di Polsek Kupang Barat , sebagai Tersangka sedangkan menurut penggugat II , ia belum pernah diperiksa sebagai saksi tapi langsung di tetapkan sebagai tersangka.

Pernyataan para penggugat tersebut diatas, telah tergugat jelaskan sebagian pada poin 2 diatas, kemudian tergugat akan menjelaskan tentang penetapan tersangka terhadap tergugat II walaupun tergugat II belum pernah diperiksa sebagai saksi.

Penetapan tersangka terhadap tergugat II , telah melalui serangkaian tindakan penyidikan yang diawali dengan adanya laporan pengaduan No LP/K/76/XI/2014/Sek Kubar tanggal 20 Nopember 2014, tentang dugaan tindak pidana pengancaman yang di alami oleh Ferderika Toy dan Bernabas Toy. Berdasarkan laporan tersebut, tergugat melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan melakukan penyitaan barang bukti serta melakukan pemeriksaan di TKP, berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan tergugat bersama penyidik pembantu, telah ditemukan dua alat bukti bahwa kejadian yang di alami oleh Frederika Toy dan Bernabas Toy adalah merupakan tindak pidana dan berdasarkan dua alat bukti yang ditemukan tergugat diterbitkanlah surat perintah penyidikan dengan menetapkan salah satu tersangka an.



Marthen Neno (penggugat II) atas dasar penetapan tersebut tergugat menerbitkan surat panggilan terhadap tersangka.

Rangkaian tindakan penyidikan yang dilakukan tergugat telah sesuai dengan pasal 183, 184 ayat (1) UU No 8 tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan Kapolri No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Penetapan seseorang sebagai Tersangka yang di atur dalam peraturan perundang-undangan hanya mewajibkan kepada penyidik tentang terpenuhinya minimal dua alat bukti dan syarat formil lainnya, bukan atas dasar telah diperiksanya calon tersangka sebagai saksi sebelum di panggil sebagai tersangka. Berdasarkan dalil /alasan tersebut diatas tergugat menyatakan menolak atau tidak dapat diterima.

5. Bahwa dalam gugatan penggugat poin 19, penggugat mendalilkan bahwa tergugat dalam melaksanakan tugas kepolisian telah melakukan perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian kepada penggugat secara tunai untuk pemulihan nama baik sebesar Rp. 250.000.000 ( dua ratus lima puluh juta )

Tergugat telah jelaskan pada eksepsi tersebut diatas, bahwa tergugat dalam objek yang di permasalahan oleh penggugat yaitu surat panggilan, kapasitas tergugat dalam surat panggilan tersebut adalah sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjabat sebagai Kapolsek Kupang Barat Resor Kupang Polda NTT selaku Penyidik yang mana hal tersebut juga di akui oleh para penggugat dalam gugatannya poin 19.

Atas fakta tersebut diatas sangatlah nyata bahwa para penggugat sedang memperlihatkan itikad yang tidak baik dalam suatu proses hukum yang sedang dilakukan oleh tergugat dimana para penggugat dilakukan pemanggilan namun tidak memenuhi panggilan kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan dengan mengajukan ganti kerugian secara tunai untuk pemulihan nama baik . tergugat kapasitas selaku penyidik melaksanakan serangkaian tindakan penyidikan, dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Penyidik dapat di tuntutan ganti kerugian apabila memenuhi syarat yang di atur dalam pasal 95 Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP.

6. Bahwa apa yang tidak tergugatanggapi dalil / alasan dari sebagian penggugat hal tersebut bukanlah merupakan pengakuan kebenaran tetapi merupakan penolakan seluruhnya.

7. Berdasarkan uraian-uraian eksepsi dan jawaban tersebut diatas, maka saya selaku tergugat V memohon kepada yang mulia Hakim yang menyidangkan gugatan perkara perdata ini untuk memohon putusan atas eksepsi dan jawaban termohon ini, dengan amar putusan sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi termohon seluruhnya.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan permohonan penggugat tidak dapat diterima atau dinyatakan gugur.
2. Menyatakan bahwa surat panggilan yang diterbitkan oleh tergugat adalah sah menurut hukum.
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

Apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat VI, telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

## A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan penggugat salah alamat.

Halaman 36 dari 49 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2015/PN.Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat mengajukan gugatan berupa perbuatan melawan hukum terhadap Briptu Benidictus Nahak ( Tergugat VI ) secara pribadi , atas tercantumnya nama tergugat dalam surat panggilan masing-masing:

- a. Surat panggilan No. SP/150/XI/2014/Sek Kubar tanggal 24 Nopember 2014 , memanggil Usias Neno .
- b. Surat panggilan No. SP/151/XI/2014/Sek Kubar tanggal 24 Nopember 2014 , memanggil Marthen Neno.
- c. Surat panggilan No. SP/149/XI/2014/Sek Kubar tanggal 24 Nopember 2014 , memanggil MARGARITA NENO.
- d. Surat panggilan No. SP/152/XI/2014/Sek Kubar tanggal 24 Nopember 2014 , memanggil DAVIS BONES

Dapat dijelaskan bahwa tercantumnya nama tergugat VI dalam surat panggilan yang diterbitkan oleh Tergugat V selaku atasan dari tergugat VI adalah merupakan kehendak tergugat V bukan kehendak tergugat VI mengingat tergugat V kapasitasnya sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana di atur dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya pasal 13 huruf b dan merupakan tindakan penyidikan sebagaimana di atur dalam pasal 6 , pasal 7 huruf g Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang KUHAP. Sehingga penggugat salah alamat dalam mengajukan gugatan terhadap diri tergugat secara pribadi. Karena sangat jelas dalam surat panggilan yang dipermasalahkan oleh para penggugat bukanlah diterbitkan oleh tergugat.

### 2. Gugatan penggugat tidak memenuhi pasal 1365 KUH Perdata.

Bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan atau menjadikan dasar gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat

---

Halaman 37 dari 49 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2015/PN.Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panggilan yang diterbitkan oleh Tergugat V, cacat hukum dan tidak syah karena bertentangan dengan Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03/1983 dan bertentangan dengan pasal 227 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP sehingga penggugat menyatakan bahwa tergugat melakukan perbuatan melawan hukum .

Berdasarkan dalil para penggugat tersebut diatas, maka para penggugat sangatlah keliru dan sesat untuk melakukan gugatan perdata terhadap Tergugat VI, karena dalam surat panggilan tersebut tergugat tidak memiliki kapasitas hukum melainkan hanya terdapat nama tergugat sebagai penyidik pembantu dari penyidik ( tergugat V ) sehingga menurut tergugat hal tersebut tidak memenuhi syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata.

### 3. Gugatan Penggugat kabur

Bahwa objek gugatan para penggugat tidak jelas, gugatan kabur sehingga tidak memenuhi syarat formil , dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

Para penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dan eksekusi tanah yang mana tergugat I , II, III dan IV objeknya adalah masalah tanah seluas kurang lebih 50 ( lima puluh hektar ) . kemudian dalam gugatan yang sama tergugat VI dimasukan dalam turut tergugat namun objek yang berbeda yaitu masalah surat panggilan yang diterbitkan oleh Tergugat V .

Berdasarkan dalil yang disampekan oleh penggugat sangatlah jelas bahwa gugatan penggugat kabur , dimana penggugat tidak bisa membedakan objek gugatan dalam satu gugatan kemudian tidak melihat kapasitas tergugat VI dalam objek surat panggilan yang di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan oleh para penggugat, dimana tergugat VI hanyalah sebagai penyidik pembantu dari penyidik ( tergugat V ) .

4. Pengadilan Negeri Oelamasi tidak berwenang mengadili perkara .

Bahwa berdasarkan dalil para penggugat yang menjadi objek perkara adalah surat panggilan yang diterbitkan oleh tergugat V berupa :

- a. Surat panggilan No. SP/150/XI/2014/Sek Kubar tanggal 24  
November 2014 , memanggil Usias Neno .
- e. Surat panggilan No. SP/151/XI/2014/Sek Kubar tanggal 24  
November 2014 , memanggil Marthen Neno.
- f. Surat panggilan No. SP/149/XI/2014/Sek Kubar tanggal 24  
November 2014 , memanggil MARGARITA NENO.
- g. Surat panggilan No. SP/152/XI/2014/Sek Kubar tanggal 24  
November 2014 , memanggil DAVIS BONES

Yang mana objek yang dipermasalahkan oleh penggugat tentang surat panggilan yang tenggang waktu surat panggilan dibuat dan tenggang waktu surat diterima dan tenggang waktu menghadap yang kurang dari tiga hari, dianggap cacat hukum .

Surat panggilan tersebut diatas, diterbitkan oleh Tergugat V , kapasitas sebagai Kepala Kepolisian Sektor Kupang Barat Resort Kupang Polda NTT , sehingga tergugat V kedudukannya adalah sebagai pejabat tata usaha negara jika produk atau sebuah keputusan pejabat tata usaha negara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, yang berhak atau berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan suatu perkara/sengketa administrasi berada pada Hakim/Peradilan Tata Usaha Negara, setelah ditempuh upaya administratif. Sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pasal 10 dinyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan antara lain

---

Halaman 39 dari 49 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2015/PN.Olm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara. Kewenangan Hakim dalam menyelesaikan sengketa administrasi negara semakin dipertegas melalui UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara .

Berdasarkan dalil para penggugat tersebut diatas , sangatlah jelas bahwa Pengadilan Negeri Oelamasi tidak berwenang untuk memeriksa dan memetuskan perkara yang di ajukan penggugat melainkan yang berhak adalah pengadilan tata usaha negara.

5. Bahwa berdasarkan alasan seperti tersebut diatas sekiranya Majelis sidang menerima Eksepsi saya dan menjatuhkan putusan permohonan gugatan perkara perdata penggugat tidak dapat diterima.

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa jawaban kami dalam eksepsi tetap kami angkat sebagai jawaban pertama dalam pokok perkara.
2. Bahwa dalam permohonannya pada poin 14 , 15, 16 dan 17 para Penggugat menyatakan bahwa mendapatkan surat panggilan masing-masing :
  - a. Surat panggilan No. SP/150/XI/2014/Sek Kubar tanggal 24 Nopember 2014 , memanggil Usias Neno .
  - e. Surat panggilan No. SP/151/XI/2014/Sek Kubar tanggal 24 Nopember 2014 , memanggil Marthen Neno.
  - f. Surat panggilan No. SP/149/XI/2014/Sek Kubar tanggal 24 Nopember 2014 , memanggil MARGARITA NENO.
  - g. Surat panggilan No. SP/152/XI/2014/Sek Kubar tanggal 24 Nopember 2014 , memanggil DAVIS BONES

Para penggugat menyatakan bahwa surat panggilan tersebut diatas penggugat dapatkan dari orang lain dan bukan dapat surat dari pejabat yang berwenang, untuk menghadap kepada Benedictus Nahak di Polsek

---

Halaman 40 dari 49 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2015/PN.Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kupang Barat pada hari Rabu tanggal 26 Nopember 2014 , untuk di dengar keterangan sebagai saksi .penggugat juga mempermasalahkan tenggang waktu surat diterima dan tenggang waktu menghadap yang bertentangan dengan Keputusan Menteri Kehakiman No. 14-PW:07.03/1983 dan bertentangan dengan pasal 227 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ).

Atas pernyataan tersebut diatas, tergugat telah jelaskan dalam eksepsi tersebut diatas, bahwa tergugat kapasitas sebagai penyidik pembantu dari seorang penyidik ( tergugat V ) yang seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menjabat sebagai Kepala Kepolisian Sektor Kupang Barat Resor Kupang Polda NTT, berdasarkan pengaduan dari warga masyarakat an. FERDERIKA TOY yang melaporkan Penggugat dugaan tindak pidana Pengancaman , sesuai dengan Laporan Polisi No. LP/K/76/XI/2014/Sek Kubar . atas dasar laporan tersebut, tergugat memerankan diri sebagai penyidik pembantu yang melaksanakan tugas atas perintah dari seorang penyidik , yang mana seorang penyidik karena kewajibannya memiliki kewenangan diantaranya adalah memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf g Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang KUHAP. Berdasarkan fakta tersebut sangatlah nyata bahwa tergugat hanyalah pekerja yang melaksanakan tugas atas dasar perintah.

3. Bahwa dalam permohonan para penggugat poin 18 yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Januari 2015, penggugat II mendapatkan surat panggilan Nomor SP-Gil/07/I/2015/Polsek Kubar dari orang lain dan bukan dari pejabat yang berweanang , untuk menghadap kepada Penyidik Benedictus Nahak di Polsek Kupang Barat , sebagai



Tersangka sedangkan menurut penggugat II , ia belum pernah diperiksa sebagai saksi tapi langsung di tetapkan sebagai tersangka.

Pernyataan para penggugat tersebut diatas, telah tergugat jelaskan sebagian pada poin 2 diatas, kemudian tergugat akan menjelaskan tentang penetapan tersangka terhadap tergugat II walaupun tergugat II belum pernah diperiksa sebagai saksi.

Penetapan tersangka terhadap tergugat II , telah melalui serangkaian tindakan penyidikan yang diawali dengan adanya laporan pengaduan No LP/K/76/XI/2014/Sek Kubar tanggal 20 Nopember 2014, tentang dugaan tindak pidana pengancaman yang di alami oleh Ferderika Toy dan Bernabas Toy. Berdasarkan laporan tersebut, tergugat mendapat surat perintah penyidikan dari atasan tergugat kemudian atas dasar surat perintah penyidikan tersebut tergugat melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan melakukan penyitaan barang bukti serta melakukan pemeriksaan di TKP, berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan tergugat bersama penyidik pembantu lainnya yang di pimpin oleh atasan tergugat , disimpulkan bahwa telah ditemukan dua alat bukti bahwa kejadian yang di alami oleh Frederika Toy dan Bernabas Toy adalah merupakan tindak pidana dan berdasarkan dua alat bukti yang ditemukan diterbitkanlah surat perintah penyidikan dengan menetapkan salah satu tersangka an. Marthen Neno (penggugat II ) .

Rangkaian tindakan penyidikan yang dilakukan tergugat telah sesuai dengan pasal 183, 184 ayat (1) UU No 8 tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan Kapolri No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Penetapan seseorang sebagai Tersangka yang di atur dalam peraturan perundang-undangan hanya mewajibkan kepada penyidik tentang terpenuhinya minimal dua alat bukti dan syarat formil lainnya , bukan atas dasar telah diperiksanya calon tersangka



sebagai saksi sebelum di panggil sebagai tersangka. Berdasarkan dalil /alasan tersebut diatas tergugat menyatakan menolak atau tidak dapat diterima.

5. Bahwa dalam gugatan penggugat poin 19 , penggugat mendalilkan bahwa tergugat dalam melaksanakan tugas kepolisian telah melakukan perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian kepada penggugat secara tunai untuk pemulihan nama baik sebesar Rp. 250.000.000 ( dua ratus lima puluh juta )

Tergugat telah jelaskan pada eksepsi tersebut diatas, bahwa tergugat dalam objek yang di permasalahan oleh penggugat yaitu surat panggilan, kapasitas tergugat dalam surat panggilan tersebut adalah sebagai penyidik pembantu yang melaksanakan tugas berdasarkan perintah penyidik dalam hal ini tergugat V yang merupakan anggota Kepolisian Negera Republik Indonesia yang menjabat sebagai Kapolsek Kupang Barat Resor Kupang Polda NTT selaku Penyidik yang mana hal tersebut juga di akui oleh para penggugat dalam gugatannya poin 19.

Atas fakta tersebut diatas sangatlah nyata bahwa para penggugat sedang memperlihatkan itikad yang tidak baik dalam suatu proses hukum yang sedang dilakukan oleh tergugat dimana para penggugat dilakukan pemanggilan namun tidak memenuhi panggilan kemudian mengajukan gugatan dengan mengajukan ganti kerugian secara tunai untuk pemulihan nama baik . tergugat kapasitas selaku penyidik pembantu melaksanakan serangkaian tindakan penyidikan, dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Penyidik dapat di tuntutan ganti kerugian apabila memenuhi syarat yang di atur dalam pasal 95 Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP.



6. Bahwa apa yang tidak tergugatanggapi dalil / alasan dari sebagian penggugat hal tersebut bukanlah merupakan pengakuan kebenaran tetapi merupakan penolakan seluruhnya.
7. Berdasarkan uraian-uraian eksepsi dan jawaban tersebut diatas, maka saya selaku tergugat V memohon kepada yang mulia Hakim yang menyidangkan gugatan perkara perdata ini untuk memohon putusan atas eksepsi dan jawaban termohon ini, dengan amar putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

Menerima dan mengabulkan eksepsi termohon seluruhnya.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan permohonan penggugat tidak dapat diterima atau dinyatakan gugur.
2. Menyatakan bahwa surat panggilan yang diterbitkan oleh tergugat V adalah sah menurut hukum.
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

Apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya menurut hukum (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 30 April 2015, yang isinya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut Kuasa Para Tergugat I, II, III, IV telah mengajukan Duplik tertanggal 27 April 2015 dan Tergugat V, VI telah mengajukan Duplik tertanggal 21 Mei 2015, yang isinya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk pada segala sesuatu yang terurai dalam berita acara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang mempunyai relevansi, dipandang sebagai termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa sesudah tidak ada hal-hal yang diajukan oleh para pihak dipersidangan, akhirnya kedua belah pihak mohon putusan ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

### **DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa Tergugat V dan VI dalam jawabannya sebelum menjawab pokok perkara telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Gugatan penggugat salah alamat.
2. Gugatan Penggugat kabur
3. Pengadilan Negeri Oelamasi tidak berwenang mengadili perkara .

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat , Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan dari eksepsi adalah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat V dan VI merupakan eksepsi mengenai kompetensi atau kewenangan mengadili, maka berdasarkan pasal 162 Rbg eksepsi tersebut harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari para Tergugat tersebut pada pokoknya adalah mengenai eksepsi mengenai kewenangan mengadili terkait

---

Halaman 45 dari 49 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2015/PN.Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam gugatannya Penggugat menggugat Tergugat V dan tergugat VI mengenai perbuatan Tergugat V dan Tergugat VI yang mengirimkan surat panggilan dari Kepolisian yang pada pokoknya jangka waktu pemanggilan tidak sah dan cacat hukum, yaitu:

1. Kepada Penggugat I Nomor SP/150/XI/2014/Sek.Kubar tanggal 25 November 2014 berdasarkan laporan Nomor LP/K/76/XI/2014/Sek. Kubar tanggal 20 November 2014;
2. Kepada Penggugat II Nomor SP/151/XI/2014/Sek.Kubar tanggal 25 November 2014 berdasarkan laporan Nomor LP/K/76/XI/2014/Sek. Kubar tanggal 20 November 2014;
3. Kepada Penggugat III Nomor SP/149/XI/2014/Sek.Kubar tanggal 25 November 2014 berdasarkan laporan Nomor LP/K/76/XI/2014/Sek. Kubar tanggal 20 November 2014;
4. Kepada Penggugat IV Nomor SP/152/XI/2014/Sek.Kubar tanggal 25 November 2014 berdasarkan laporan Nomor LP/K/76/XI/2014/Sek. Kubar tanggal 20 November 2014;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga menyatakan bahwa perbuatan Tergugat V dan VI adalah cacat hukum karena langsung menetapkan Penggugat II MARTHEN NENO sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian gugat para Penggugat Tersebut Tergugat V dan Tergugat VI menjawab gugatan Penggugat dalam jawabannya yang pada pokoknya bahwa perbuatan Tergugat V dan Tergugat VI adalah tindakan yang dilakukan berdasarkan kewenangan jabatannya sebagai anggota Kepolisian yang merupakan tindakan penyidikan berdasarkan laporan yang diterima dari FERDERIKA TOY dan yang menjadi terlapor adalah para Penggugat;

Menimbang, bahwa apabila dicermati bahwa dari gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat V dan Tergugat VI serta Replik dan Duplik di

---

Halaman 46 dari 49 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2015/PN.Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat V dan Tergugat VI dilakukan berdasarkan tugas dan kewenangannya sebagai aparatur Negara sebagai aparatur Kepolisian dalam tahap penyidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat V dan Tergugat VI merupakan tindakan administrasi aparatur Negara terhadap perseorangan dalam menjalankan tugasnya dalam jabatannya dengan mengeluarkan berupa Surat Panggilan dan Penetapan sebagai tersangka dalam tahap penyidikan;

Menimbang, bahwa kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan;

*"Sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan Hukum Pejabat Tata Usaha Negara, baik ditingkat pusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".*

Menimbang, bahwa mengenai tindakan administrasi Pemerintahan yang dilakukan oleh Tergugat V dan Tergugat VI juga termasuk sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintah Nomor 30 tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan memperhatikan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 29 Desember 1999 Nomor 620K/Pdt/1999, bahwa bila yang digugat adalah badan hukum atau Pejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat adalah bukan kompetensi Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut namun merupakan kewenangan mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat V dan Tergugat VI beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Oelamasi tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat V dan Tergugat VI dikabulkan, maka Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat V dan Tergugat VI;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Oelamasi tidak berwenang mengadili perkara perdata Nomor: 9/Pdt.G/2015/PN.Olm;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 3.596.000,- (tiga juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari **Rabu** tanggal **3 Juni 2015**, oleh kami **ABANG MARTHEN BUNGA, S.H.,M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **MARIA R. S. MARANDA,S.H** dan **MARIA.K.U.GINTING,S.H.,M.Kn** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Kamis**, tanggal **18 Juni 2015** diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh MARIA

---

Halaman 48 dari 49 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2015/PN.Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R. S. MARANDA, S.H Hakim Ketua, OLYVIARIN R. TAOPAN, S.H., M.H dan MARIA.K.U.GINTING, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh ABDUL R. ASBANU, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi dengan dihadiri oleh Penggugat I dan Kuasa Penggugat II, III, IV, dan Kuasa Tergugat I, II, III, IV, dan Tergugat VI serta tanpa dihadiri Tergugat V;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

Ttd.

Ttd.

**OLYVIARIN R. TAOPAN, S.H., M.H**

**MARIA R. S. MARANDA, S.H**

Ttd.

**MARIA.K.U.GINTING, S.H., M.Kn**

**Panitera Pengganti,**

Ttd.

**ABDUL R. ASBANU, S.H**

**Perincian biaya :**

1. Ongkos panggilan	: Rp. 3.275.000,-
2. Biaya PS	: Rp. 4.000.000,-
3. Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
4. PNBPN	: Rp. 30.000,-
5. PNBPN Relas	: Rp. 230.000,-
6. Meterai	: Rp. 6.000,-
7. Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 3.596.000,- (tiga juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 49 dari 49 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.G/2015/PN.Olm